



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YUDA PRATAMA** als **YUDA Bin EFENDI**;
2. Tempat Lahir : Sambas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun /17 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Betung, Rt. 009, Rw. 004, Desa Lorong, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Yuda Pratama als Yuda Bin Efendi ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021;

Terdakwa Yuda Pratama als Yuda Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YUDA PRATAMA Als YUDA Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin EFENDI selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992

-1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992

-1 (satu) Unit HandPhone Merek VIVO V5 Lite warna Gold IMEI 1. 863715039504070 dan IMEI 2. 863715039504062370

Dikembalikan kepada saksi ECA WICANDA Als ECA Binti MARWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin EFENDI pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 08.32 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah kamar kontrakan milik saksi LEMAN yang beralamat di Rt. 004 Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 08.32 Wib di dalam sebuah kamar Kontrakan milik saksi LEMAN beralamat di Rt. 004 Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin EFENDI sedang jalan-jalan seorang diri menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Vario warna hitam di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas setelah itu sekira pukul 08.32 Wib terdakwa YUDA PRATAMA Als YUDA Bin EFENDI masuk ke dalam sebuah gang Rt. 004 Desa Tumuk Manggis dan pada saat melintas terdakwa melihat 1 (satu) buah kamar kontrakan dalam keadaan pintu terbuka dan tidak ada orang didalam kamar tersebut, kemudain terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992 dan 1 (satu) Unit HandPhone Merek VIVO V5 Lite warna Gold IMEI 1. 863715039504070 dan IMEI 2. 863715039504062 terletak diatas kasur, setelah itu terdakwa memperhatikan situasi disekitar kamar kontrakan, setelah memperhatikan stiuasi disekeliling kontrakan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa YUDA PRATAMA Als YUDA Bin EFENDI masuk kedalam kamar tersebut kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V5 Lite warna Gold IMEI 1. 863715039504070 dan IMEI 2. 863715039504062 tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ECA WICANDA Als ECA Binti MARWAN.

- Bahwa terdakwa YUDA PRATAMA Als YUDA Bin EFENDI telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992 dan 1 (satu) Unit HandPhone Merek VIVO V5 Lite warna Gold IMEI 1. 863715039504070 dan IMEI 2.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



863715039504062 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ECA WICANDA Als ECA Binti MARWAN selaku pemilik handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ECA WICANDA Als ECA Binti MARWAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa YUDA PRATAMA Als YUDA Bin EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ECA WICANDA Als ECA Binti MARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan Sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan barang Berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.30 Wib, dirumah kontrakan milik Leman di Rt.004, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Handphone milik Saksi yang hilang tersebut berada dirumah kontrakan Leman Karena saksi telah mengontrak rumah Leman dan saksi bertempat tinggal dirumah kontrakan Leman tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, namun setelah diberitahu oleh Polisi Yang telah mengambilnya adalah Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda;

- Bahwa Handphone milik saksi yang hilang sebelumnya Disimpan atau diletakkan diatas kasur didalam kamar kontrakan saksi dan Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold sedang saksi charger;

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil Handphone milik Saksi, saksi sedang mandi dikamar mandi dan Pintu dan kamar rumah kontrakan saksi tidak dikunci;

- Bahwa cara terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi tersebut Caranya dengan masuk kerumah kontrakan saksi yang mana pintunya dalam keadaan terbuka dan pintu kamar juga dalam keadaan terbuka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V5 Lite warna Gold dan membawanya pergi

- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah selesai mandi dan masuk kedalam kamar rumah kontrakan saksi dan melihat Handphone milik saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya adalah langsung memberitahukannya kepada Jusirin Alias Sirin yang sedang berada di kamar Mega yang letaknya bersebelahan dengan kamar saksi yang hanya dibatasi dinding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan kendaraan apa sewaktu datang ke rumah kontrakan Saksi untuk mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa kronologi saksi bisa kehilangan handphone tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.04 Wib, sewaktu saksi hendak mandi dikamar mandi dirumah kontrakan saksi lalu saksi meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V5 Lite warna Gold milik saksi diatas kasur kamar saksi dan untuk Handphone Samsung Galaxy J5 warna Gold sedang saksi Charger, kemudian saksi pergi mandi dan sekira pukul 08.35 setelah saksi selesai mandi dan kembali kekamar saksi lalu saksi mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V5 Lite warna Gold milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi diatas kasur, namun charger Handphone Samsung milik saksi masih melekat pada colokan listrik, setelah itu saksi memberitahu Jusirin Alias Sirin, kemudian dengan menggunakan Handphone milik Jusirin Alias Sirin lalu Jusirin Alias Sirin menelpon Sim Card nomor 087806966410 yang terpasang di Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold milik saksi dan masih aktif namun tidak diangkat, kemudian saksi dan Jusirin Alias Sirin mengirim pesan singkat (SMS) dan SMS tersebut masuk namun tidak dibalas. Selanjutnya sekira pukul 08.38 Wib saksi memberitahukannya kepada Leman selaku pemilik rumah kontrakan saksi Via Whatsapp melalui Handphone Jusirin Alias Sirin, kemudian sekira pukul 09.15 Wib, Leman datang ke rumah kontrakan dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Leman, selanjutnya sekira pukul 16.04 Wib saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



memberitahukan kepada ibu kandung saksi bernama Nengsih melalui Handphone Jusirin Alias Sirin dan sekira pukul 21.30 Wib, ayah saksi bernama Marwan mencoba menghubungi kembali ke Nomor 087806966410 dan dapat dihubungi namun tidak diangkat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Selain Handphone tersebut, tidak ada barang lainnya milik Saksi yang telah hilang atau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat telah kehilangan Handphone seluruhnya sekira sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah kontrakan milik Leman tersebut tidak ada pagarnya dan keadaannya disekitar rumah kontrakan milik Leman tersebut sewaktu kehilangan itu terjadi Keadananya sepi dan berada ditepi jalan Gang;
- Bahwa saksi telah mendapatkan Handphone tersebut dari pemberian dari orang tua saksi;
- Bahwa selain Handphone tersebut ada barang berharga lainnya yang milik Saksi yang berada didalam kamar dirumah kontrakan Saksi itu yaitu berupa Laptop merk Acer dan uang tunai sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang saksi letakkan diatas kasur serta tas didalamnya terdapat dompet yang berisi uang milik saksi yang digantung didekat kasur;
- Bahwa Laptop dan uang serta dompet yang berisi uang milik Saksi tersebut tidak ikut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang hilang itu ada kotak atau kelengkapannya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Untuk dimiliki dan dijual dan sempat dijual oleh terdakwa kepada Eko Ernanto Alias Eko;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar handphone milik saksi yang telah hilang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi JUSIRIN Alias SIRIN Binti HERY CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan Sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan barang Berupa 2 (dua) unit Handphone

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



yaitu 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah Eca Wicanda Alias Eca telah kehilangan barang yang berupa 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062
- Bahwa Eca Wicanda Alias Eca telah kehilangan Handphone tersebut Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.30 Wib, dirumah kontrakan milik Leman di Rt.004, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah hilang itu adalah Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda;
- bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi;
- bahwa sewaktu kehilangan handphone tersebut saksi berada dirumah kontrakan Leman dan sama-sama mengontrak dengan Eca Wicanda Alias Eca dirumah kontrakan milik Leman namun hanya beda kamar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Eca Wicanda Alias Eca telah kehilangan Handphone tersebut diberitahu oleh Eca Wicanda Alias Eca;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui tentang kehilangan Handphone itu Saksi langsung menelpon Sim Card nomor 087806966410 yang terpasang di Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold milik Eca Wicanda Alias Eca dan masih aktif namun tidak diangkat, kemudian saksi mengirim pesan singkat (SMS) dan SMS tersebut masuk namun tidak dibalas;
- Bahwa Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut sewaktu diambil oleh Terdakwa disimpan atau diletakkan diatas kasur didalam kamar kontrakannya dan Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold sedang di charger oleh Eca Wicanda Alias Eca;
- Bahwa cara Terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut dengan masuk kerumah kontrakan Eca Wicanda Alias Eca yang mana pintunya dalam keadaan terbuka dan pintu kamar juga dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V5 Lite warna Gold dan membawanya pergi;

- Bahwa Selain Handphone tersebut tidak ada barang lainnya milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah hilang atau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Sewaktu Saksi berada didalam kamar rumah kontrakan Leman tersebut, Saksi ada merasa curiga atau mendengar suara langkah kaki yang masuk kedalam kamar Eca Wicanda Alias Eca namun tidak saksi hiraukan karena saksi mengira adalah suara langkah kaki Eca Wicanda Alias Eca;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa kerugian Eca Wicanda Alias Eca akibat telah kehilangan Handphone itu sejumlah Rp. Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang hilang itu sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi tahu Eca Wicanda Alias Eca telah mendapatkan Handphone tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil Handphone tersebut Eca Wicanda Alias Eca sedang mandi dikamar mandi dan Pintu dan kamar rumah kontrakannya tidak dikunci saat Eca sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa sewaktu datang ke rumah kontrakan Eca untuk mengambil Handphone milik Eca saksi tidak mengetahui terdakwa mengendarai apa;
- Bahwa keadaan disekitar rumah kontrakan milik Leman tersebut sewaktu kehilangan itu terjadi Keadananya sepi dan berada ditepi jalan Gang;
- Bahwa rumah kontrakan milik Leman tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang hilang tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa kepada Eko Ernanto Alias Eko;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 adalah milik Eca Wicanda Alias Eca yang hilang diambil terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi EKO ERNANTO Alias EKO Bin ACHMAD KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah telah membeli barang hasil curian atau hasil kejahatan dari Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda;
- Bahwa barang hasil curian yang telah Saksi beli dari Terdakwa adalah Berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Handphone yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah hasil curian atau hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi telah membeli Handphone hasil curian tersebut dari Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib, dirumah saksi di Dusun Sungai Pinang Rt.004 Rw.002, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi untuk menawarkan Handphone dan saksi membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , sebelumnya Ditawarkan kepada saksi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut Tidak ada kelengkapan atau kotaknya dan dalam kondisi hidup hanya tidak ada tombol on/off, dan saat saksi menanyakan terdakwa mengatakan kotaknya telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada merasa curiga dan langsung mau;
- Bahwa saksi menanyakan asal usul handphone tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti harga pasarannya Handphone tersebut dan atas kejadian ini terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Saksi telah membeli Handphone hasil curian atau hasil kejahatan ari Terdakwa tersebut Bahwa pada awalnya saksi membuat postingan diakun Facebook Cindy milik adik saksi dengan kata-kata "Cari Handphone harga 500.000,- (lima ratus riburupiah), setelah itu ada akun Facebook atas nama Yepi Eni komen dipostingan saksi dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



menawarkan 1 (satu) buah Handphone Samsung J5, setelah itu saksi menanggapi komen tawaran akun Facebook atas nama Yepi Eni dan kemudian terjadi tawar menawar harga dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menyuruh pemilik akun Facebook Yepi Eni tersebut untuk langsung datang kerumah saksi membawa 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 tersebut, namun sebelum pemilik akun Facebook Yepi Eni datang saksi mengecek terlebih dahulu profil dan foto pemilik akun tersebut, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib, pemilik akun Yepi Eni datang kerumah saksi dan memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dalam kondisi tidak dilengkapi dengan tombol on/off serta tidak dilengkapi dengan kotak Handphone, setelah itu saksi menanyakan keberadaan kotak Handphone tersebut, kemudian pemilik akun menjelaskan bahwa kotak Handphone tersebut telah hilang, setelah itu saksi menawarkan Handphone tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupoah) dan pemilik akun tersebut menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 12.30 Wib, ada dua orang yang mengaku Petugas Kepolisian Resor Sambas datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Resor Sambas menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 tersebut adalah merupakan hasil kejahatan (pencurian);

- Bahwa saksi baru tahu bahwa handphone yang saksi beli dari terdakwa adalah hasil curian dan ternyata handphone tersebut Milik Eca Wicanda Alias Eca;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli Handphone dari Terdakwa Untuk saksi pakai atau pergunakan sendiri;
- Bahwa Selain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold tersebut, tidak ada Handphone atau barang lainnya yang telah ditawarkan kepada Saksi untuk dijual oleh terdakwa itu;
- Bahwa Saksi tidak ada merubah atau memperbaiki Handphone tersebut setelah membelinya dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



- Bahwa Saksi mau untuk membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut Karena harganya murah;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut yakni Samsung J5 adalah handphone yang di jual terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

4. Saksi MUSTAAN Alias LEMAN Bin BUDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan Sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan barang Berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan ini Sehubungan dengan masalah Eca Wicanda Alias Eca telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504 062;
- Bahwa Eca Wicanda Alias Eca telah kehilangan Handphone tersebut Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.32 Wib, dirumah kontrakan milik saksi di Rt.004, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah hilang itu adalah Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya dan saksi sedang berada dirumah kediaman saksi sewaktu terdakwa mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Eca Wicanda Alias Eca telah kehilangan Handphone itu setelah diberitahu oleh Eca Wicanda Alias Eca Via Telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut disimpan sewaktu diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pintu rumah dan pintu kamar kontrakan Eca Wicanda Alias Eca tersebut ditutup dan dikunci atau tidak sewaktu kehilangan Handpone tersebut terjadi;
- Bahwa yang telah Saksi lakukan setelah mengetahuinya bahwa Eca Wicanda Alias Eca telah kehilangan Handphone tersebut Saksi



langsung pergi kerumah kontrakan saksi untuk menemui Eca Wicanda Alias Eca dan menanyakan tentang kejadian kehilangan Handphone tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu caranya Terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca itu;
- Bahwa Selain Handphone tersebut, tidak ada barang lainnya milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah hilang atau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah kontrakan milik Saksi tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa kerugian Eca Wicanda Alias Eca akibat telah kehilangan Handphone itu sekira sejumlah Rp. Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang hilang itu sudah ditemukan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca itu untuk dimiliki;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah handphone milik Eca yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone, merk Handphone yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.30 Wib, dirumah kontrakan milik Leman di Rt.004, yang terletak di Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Handphone yang telah Terdakwa ambil itu awalnya terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemiliknya dan setelah terdakwa ketahui bahwa pemiliknya adalah Eca Wicanda Alias Eca;



- Bahwa cara terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam di daerah Desa Tumuk Manggis, kemudian terdakwa masuk kedalam sebuah Gang tepatnya di Rt.04 Desa Tumuk Manggis dan terdakwa melihat ada sebuah rumah kontrakan dan terdakwa melihat salah satu kamar rumah kontrakan tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold sedang di Charger dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V5 Lite warna Gold diatas kasur didalam kamar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa memperhatikan tidak ada orang didalam kamar maupun disekitaran rumah kontrakan tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 setelah itu terdakwa mematikan Handphone tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa terdakwa membawa Handphone hasil curian tersebut setelah diambil kerumah kediaman terdakwa;
- Bahwa sewaktu mengambil Handphone tersebut Tidak ada teman dan hanya terdakwa sendirian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tidak ada niat untuk mengambil Handphone tersebut, Niat terdakwa timbul setelah melihat Handphone tersebut berada diatas Kasur;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut Untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah diambil tersebut yang berupa 1 (satu) unit yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 sudah sempat Terdakwa jual kepada Eko Ernanto Alias Eko seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib, di Dusun Sungai Pinang Rt.004 Rw.002, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Handphone tersebut Telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 yang telah terdakwa ambil itu tidak terdakwa jual karena terdakwa pakai atau penggunaan sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Selain Handphone tersebut tidak ada barang lainnya milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa Kondisi Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold dan Handphone Merk VIVO V5 Lite warna Gold dalam keadaan tidak rusak dan dalam keadaan hidup serta tidak dalam keadaan terkunci pola/sandi namun untuk Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold tidak ada tombol on/offny;
- Bahwa terdakwa datang kerumah kontrakan Eca Wicanda Alias Eca sewaktu mengambil Handphone tersebut Menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna hitam Milik Riki yang terdakwa pinjam;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang terdakwa ambil
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992
- 1 (satu) Unit HandPhone Merek VIVO V5 Lite warna Gold IMEI 1. 863715039504070 dan IMEI 2. 863715039504062370

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdawa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 milik Eca Wicanda Alias Eca;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.30 Wib, dirumah kontrakan milik Leman yang terletak di Rt.004, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa cara terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam di daerah Desa Tumuk Manggis, kemudian terdakwa masuk kedalam sebuah Gang tepatnya di Rt.04 Desa Tumuk Manggis dan terdakwa melihat ada sebuah rumah kontrakan dan terdakwa melihat salah satu kamar rumah kontrakan tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold sedang di Charger dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V5 Lite warna Gold diatas kasur didalam kamar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa memperhatikan tidak ada orang didalam kamar maupun disekitaran rumah kontrakan tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 setelah itu terdakwa mematikan Handphone tersebut dan membawanya pergi kerumah kediaman terdakwa;
- Bahwa sewaktu mengambil Handphone tersebut Tidak ada teman dan hanya terdakwa sendirian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tidak ada niat untuk mengambil Handphone tersebut, Niat terdakwa timbul setelah melihat Handphone tersebut berada diatas Kasur;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut Untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah diambil tersebut yang berupa 1 (satu) unit yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 sudah sempat Terdakwa jual kepada Eko Ernanto Alias Eko seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib, di Dusun Sungai Pinang Rt.004 Rw.002, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut Telah terdakwa pergunakan untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan Handphone merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 yang telah terdakwa ambil itu tidak terdakwa jual karena terdakwa pakai atau pergunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa selain Handphone tersebut tidak ada barang lainnya milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah terdakwa ambil;

- Bahwa kerugian Eca Wicanda Alias Eca akibat telah kehilangan Handphone itu sekira sejumlah Rp. Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung menguraikan unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi



semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Yuda Pratama Als Yuda Bin Effendi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 milik Eca Wicanda Alias Eca pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.30 Wib, dirumah kontrakan milik Leman yang terletak di Rt.004, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan cara terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam di daerah Desa Tumuk Manggis, kemudian terdakwa masuk kedalam sebuah Gang tepatnya di Rt.04 Desa Tumuk Manggis dan terdakwa melihat ada sebuah rumah kontrakan dan terdakwa melihat salah satu kamar rumah kontrakan tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold sedang di Charger dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V5 Lite warna Gold diatas kasur didalam kamar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa memperhatikan tidak ada orang didalam kamar maupun disekitaran rumah kontrakan tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 setelah itu terdakwa mematikan Handphone tersebut dan membawanya pergi kerumah kediaman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan cara selanjutnya Terdakwa sewaktu mengambil Handphone tersebut Tidak ada teman dan hanya terdakwa sendirian dan sebelumnya Terdakwa sudah tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada niat untuk mengambil Handphone tersebut, Niat terdakwa timbul setelah melihat Handphone tersebut berada diatas Kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang yang diambil tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami saksi Eca Wicanda Alias Eca mengalami kerugian itu sekira sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat terdakwa dalam mengambil mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 milik Eca Wicanda Alias Eca adalah barang tersebut merupakan suatu barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan saksi Eca mengalami kerugian sekira sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) serta dalam mengambil barang tersebut terdakwa telah memindahkan barang barang tersebut dari tempat semula barang tersebut disimpan lalu dibawa pergi keluar dari tempat semula barang tersebut berada dan barang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 tersebut dijual untuk dimiliki secara pribadi untuk keperluan terdakwa dan barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik Eca Wicanda Alias Eca sehingga terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, serta dalam mengambilnya terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut, sehingga unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara



melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain,

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "*tindak pidana*" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian *maka "sifat melawan hukum"* dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 milik Eca Wicanda Alias Eca pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, dirumah kontrakan milik Leman yang terletak di Rt.004, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan cara terdakwa telah mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam di daerah Desa Tumuk Manggis, kemudian terdakwa masuk kedalam sebuah Gang tepatnya di Rt.04 Desa Tumuk Manggis dan terdakwa melihat ada sebuah rumah kontrakan dan terdakwa melihat salah satu kamar rumah kontrakan tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold sedang di Charger dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V5 Lite warna Gold diatas kasur didalam kamar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa memperhatikan tidak ada orang didalam kamar maupun disekitaran rumah kontrakan tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 setelah itu terdakwa mematikan Handphone tersebut dan membawanya pergi kerumah kediaman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan cara selanjutnya Terdakwa sewaktu mengambil Handphone tersebut Tidak ada teman dan hanya terdakwa sendirian dan sebelumnya Terdakwa sudah tidak ada niat untuk mengambil Handphone tersebut, Niat terdakwa timbul setelah melihat Handphone tersebut berada diatas Kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan tujuan terdakwa mengambil Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tersebut Untuk dimiliki dan dijual yang mana Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca yang telah diambil tersebut yang berupa 1 (satu) unit yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 sudah sempat Terdakwa jual kepada Eko Ernanto Alias Eko seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib, di Dusun Sungai Pinang Rt.004 Rw.002, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut Telah terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan Handphone merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 yang telah terdakwa ambil itu tidak terdakwa jual karena terdakwa pakai atau penggunaan sendiri

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terdakwa dalam mengambil 2 Handphone milik Eca Wicanda Alias Eca tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang tersebut terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya sehingga terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy J5 warna Gold Imei 352311073206992 dan 1 (satu) unit Merk VIVO V5 Lite warna Gold Imei 1: 863715039504070 dan Imei 2: 863715039504062 milik Eca Wicanda Alias Eca, untuk dimiliki secara pribadi dan tidak memiliki izin dari pemilik sah handphone tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992, 1 (satu) Unit HandPhone Merek VIVO V5 Lite warna Gold IMEI 1. 863715039504070 dan IMEI 2. 863715039504062370, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ECA WICANDA AIS ECA Binti MARWAN;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ECA WICANDA AIS ECA Binti MARWAN ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YUDA PRATAMA Als YUDA Bin EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YUDA PRATAMA Als YUDA Bin EFENDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna Gold IMEI 352311073206992;
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merek VIVO V5 Lite warna Gold IMEI 1. 863715039504070 dan IMEI 2. 863715039504062370;Dikembalikan kepada saksi ECA WICANDA Als ECA Binti MARWAN;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I'in Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbs